



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/PID/2015/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI.

Tempat Lahir : Aceh

Umur/tanggal Lahir : 44 Tahun / 08 Mei 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : 1. Desa Sara Kubu, Kab. Bireun Propinsi

Aceh.

2. Dusun VII Rt. 04 Kel. Muara Burnai II, Kec.

Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap ke I, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015.
7. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap ke 2, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya HERMAN,SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Let. Muchtar Saleh No.19 Pasar Kayu Agung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim 234/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 18 Mei 2015.

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 234/Pid.Sus/2015/PN Kag dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-93/Kyg/Ep.2/04/2015 tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

halaman 2 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dan saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Tugu Mulyo Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kab.OKI atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung masih berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika tim anggota polisi Polsek LEMPUING mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika Jenis Shabu dan Jenis Ekstacy dalam jumlah besar dari Aceh dengan tujuan Lampung menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.BK 1967 ZE warna hitam yang akan diperkirakan mobil tersebut akan melintas pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 antara jam 20.00 wib s/d jam 24.00 wib kemudian KAPOLSEK LEMPUING memerintahkan tim anggota polisi Polsek LEMPUING yang diantaranya adalah saksi LAMORA FEBRI YUDA, saksi NAFI SURYANTO, saksi I NYOMAN WIDNYANA, saksi SURADI langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan razia dan pemeriksaan terhadap seluruh mobil yang melintas di Jalan lintas Sumatera Pasar tugu mulyo Desa Tugu Mulyo Kec Lempuing Kab OKI dengan arah tujuan ke Lampung terutama mobil – mobil

halaman 3 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor luar palembang dan khususnya mobil Toyota Avanza Nopol :  
BK-1967-ZE warna hitam ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi LAMORA FEBRI YUDA, saksi NAFI SURYANTO, saksi I NYOMAN WIDNYANA, saksi SURADI dan juga anggota polsek yang lainnya sedang melakukan Razia di Jalan lintas Sumatera Pasar tugu mulyo Desa Tugu Mulyo Kec Lempuing Kab OKI setelah lebih kurang dua jam kemudian sekira jam 22.30 Wib mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam sesuai dengan informasi yang disampaikan masyarakat melintas di Jalan tersebut kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan dan didalam mobil tersebut didapati ada dua orang laki – laki yaitu saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dengan posisi mereka pada saat itu saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN duduk di depan sebelah kiri sedangkan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI yang mengendarai mobil, sewaktu mobil pintu mobil sebelah kiri dibuka didapati 1 (satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna biru berikut kaca pirek dan pipet plastiknya, selanjutnya saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dilakukan pemeriksaan badan dan pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI didapati barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI kemudian dilakukan pemeriksaan di dash board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dash board depan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan ;

Bahwa dikarenakan kondisi pada saat itu dipinggir jalan dan kondisi penerangan yang kurang serta untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak

halaman 4 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki kemudian saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI berikut barang bukti serta mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam digiring menuju ke Polsek LEMPUING guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif setelah sampai di Polsek LEMPUING, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam kembali dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu di dasd board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dasd bosd depan kembali ditemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kiri Mobil ditemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kanan mobil ditemukan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan total 23 (dua puluh tiga) Paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan kemudian di dinding pintu bagian belakang mobil ditemukan pil Exstasy yang terdiri dari 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Exstasy warna merah logo nike , 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Exstasy warna Kuning Logo "S", 3 (tiga) kantong plastik yang berisikan pil Exstasy warna biru Logo "3B" kemudian terdakwa, saksi MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan, penghitungan, penimbangan oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt (Ahli dari LAB FOR Palembang) terhadap barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto total 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram .

halaman 5 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
3. 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat netto total 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram.
4. 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan berat netto total 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima ) gram .
5. 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat netto total 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.

Bahwa kemudian sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebagai berikut 23 (dua puluh) tiga paket besar narkotika jenis shabu masing masing paket disisihkan dengan berat 5 (lima) gram total keseluruhan 115,00 (seratus lima belas) gram, 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 20,43 (dua puluh koma empat puluh tiga) gram, 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 23,32 (dua puluh tiga koma tiga puluh dua) gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir dan berat 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium

halaman 6 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 566/ NNF / 2015, tanggal 13 Maret 2015 menerangkan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo Nike, tablet warna kuning logo S dan tablet warna biru logo 3B adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal - kristal putih adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna merah logo nike dengan berat sisa keseluruhan 10,21 gram, 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna kuning logo S dengan berat sisa keseluruhan 11,68 gram dan 15 (lima belas) butir tablet MDMA warna biru logo 3B dengan berat sisa 3,80 gram dan kristal-kristal putih Metamfetamine dengan berat sisa 105,85 gram dan sisa 0,53 gram lalu pada tanggal 01 April 2015, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 11.399,22 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna merah logo nike berjumlah 17.076 (tujuh belas ribu tujuh puluh enam) butir dengan berat 4.401,61 (empat ribu empat ratus satu koma enam puluh satu) gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna kuning logo "S" berjumlah 5.770 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir dengan berat 1.470,43 (seribu empat ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna biru logo "3B" berjumlah 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir 375,31 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga satu) gram.

halaman 7 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI dan saksi MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN telah melakukan permufakatan jahat dengan UDIN (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dengan upah masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Aceh menuju ke Lampung tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI dan saksi MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Tugu Mulyo Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kab.OKI atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung masih berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi LAMORA FEBRI YUDA, saksi NAFI SURYANTO, saksi I NYOMAN WIDNYANA, saksi SURADI dan juga anggota polsek yang lainnya sedang melakukan Razia di

halaman 8 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera Pasar Tugu Mulyo Desa Tugu Mulyo Kec Lempuing Kab OKI setelah lebih kurang dua jam kemudian sekira jam 22.30 Wib mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam sesuai dengan informasi yang disampaikan masyarakat melintas di Jalan tersebut kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan dan didalam mobil tersebut didapati ada dua orang laki – laki yaitu saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dengan posisi mereka pada saat itu saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN duduk di depan sebelah kiri sedangkan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI yang mengendarai mobil, sewaktu mobil pintu mobil sebelah kiri dibuka didapati 1 (satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna biru berikut kaca pirek dan pipet plastiknya, selanjutnya saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dilakukan pemeriksaan badan dan pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI didapati barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI kemudian dilakukan pemeriksaan di dasd board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci dash board depan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan;

Bahwa dikarenakan kondisi pada saat itu dipinggir jalan dan kondisi penerangan yang kurang serta untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak dikehendaki kemudian saksi MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI berikut barang bukti serta mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam digiring menuju ke Polsek LEMPUING guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif setelah sampai di Polsek LEMPUING, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna

halaman 9 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kembali dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu di Dash board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dash board depan kembali ditemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kiri mobil ditemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kanan mobil ditemukan 10 (sembilan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan total 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan ditaksir senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus ribu) kemudian di dinding pintu bagian belakang mobil ditemukan pil Exstasy yang terdiri dari 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Exstasy warna merah logo nike , 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Exstasy warna kuning Logo "S", 3 (tiga) kantong plastik yang berisikan pil Exstasy warna biru Logo "3B" kemudian terdakwa, saksi MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan, penghitungan, penimbangan oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt (Ahli dari LAB FOR PLG) terhadap barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto total 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram .
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram.
3. 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna Merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir

halaman 10 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto total 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram.

4. 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan berat netto total 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima ) gram .
5. 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat netto total 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram ;

Bahwa kemudian sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebagai berikut 23 (dua puluh) tiga paket besar narkoba jenis shabu masing masing paket disisihkan dengan berat 5 (lima) gram total keseluruhan 115,00 (seratus lima belas) gram, 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 20,43 (dua puluh koma empat puluh tiga) gram, 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 23,32 (dua puluh tiga koma tiga puluh dua) gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir dan berat 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 566/ NNF / 2015, tanggal 13 Maret 2015 menerangkan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo Nike, tablet warna kuning logo S dan tablet warna biru logo 3B adalah positif

halaman 11 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal-kristal putih adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna merah logo nike dengan berat sisa keseluruhan 10,21 gram, 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna kuning logo S dengan berat sisa keseluruhan 11,68 gram dan 15 (lima belas) butir tablet MDMA warna biru logo 3B dengan berat sisa 3,80 Gram dan kristal-kristal putih Metamfetamine dengan berat sisa 105,85 Gram dan sisa 0,53 gram lalu pada tanggal 01 April 2015, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket Besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 11.399,22 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua) gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna merah logo nike berjumlah 17.076 (tujuh belas ribu tujuh puluh enam) butir dengan berat 4.401,61 (empat ribu empat ratus satu koma enam puluh satu) gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna kuning logo "S" berjumlah 5.770 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir dengan berat 1.470,43 (seribu empat ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna biru logo "3B" berjumlah 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir 375,31 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga satu) gram.

Bahwa terdakwa JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI dan saksi MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN telah melakukan permufakatan jahat dengan UDIN (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dari Aceh menuju ke Lampung tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

halaman 12 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : 93/K/Euh.2/07/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dengan Pidana MATI .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Tipe 210 warna hitam, berikut nomor Sim Card 081269163142 tidak memiliki nilai ekonomis
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan berat total 0,69 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil AVANZA dengan Nomor Polisi BK. 1967 ZE warna Hitam Metalik berikut STNK.

halaman 13 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta ribu rupiah) dengan berat 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram .
- 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram .
- 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram .
- 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram .
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik warna biru terhubung dengan pipet plastik dan kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu.

dipergunakan dalam perkara MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 234/Pid.Sus/2015/PN.Kag yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 14 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Melebihi 5 (lima) Gram Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI, oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Tipe 210 warna hitam, berikut nomor Sim Card 081269163142 tidak memiliki nilai ekonomis ;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan berat total 0,69 gram, dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil AVANZA dengan Nomor Polisi BK. 1967 ZE warna Hitam Metalik berikut STNK.
  - 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta ribu rupiah) dengan berat 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram .
  - 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram .

halaman 15 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram .
  - 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram .
  - 1 (satu) buah bong alat hisab shabu terbuat dari botol plastik warna biru terhubung dengan pipet plastik dan kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu, dipergunakan dalam perkara MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2015/PN.Kag, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 19 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 27 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah disampaikan beserta salinannya kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2015

halaman 16 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pemberitahuan memori banding tanggal 27 Agustus 2015

Nomor : W6-U2/673/HK.01/VIII/2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya  
Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Terdakwa dan  
Penuntut Umum telah disampaikan pula relaas pemberitahuan mempelajari berkas  
perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18  
Agustus 2015 dan tanggal 19 Agustus 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat  
Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu  
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya  
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan rasa  
keadilan dan telah mendukung program pemerintah dalam pemberantasan  
peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang tertuang dalam  
pertimbangan isi putusannya mengingat jumlah narkoba yang dijadikan  
barang bukti dalam perkara ini, dapat menyebabkan banyak korban secara  
matematis, dimana untuk 1 (satu) gram shabu dapat dikonsumsi untuk 8  
(delapan) orang pemakai, maka terhadap barang bukti sebanyak 23 (dua puluh  
tiga) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat total 11.514,22 (sebelas  
ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram, perhitungannya adalah  
 $11.514,22 \text{ gram} \times 8 \text{ orang} = 92.113$  (sembilan puluh dua ribu seratus tiga belas)

halaman 17 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan menjadi korban pengguna narkoba, kemudian ditambah lagi dengan barang bukti berupa pil extacy berlogo Nike berwarna merah, berlogo huruf S berwarna kuning dan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru, kesemuanya berjumlah sebanyak 24.506 butir (dapat dikonsumsi oleh sebanyak 24.506 orang pengguna), sehingga akibat perkara ini akan menelan jumlah korban pengguna narkoba yang diperkirakan berjumlah 116.619 (seratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas) jiwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar tuntutan kami, yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 ;

1. Menyatakan terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dengan Pidana MATI .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Tipe 210 warna hitam, berikut nomor Sim Card 081269163142 tidak memiliki nilai ekonomis ;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan berat total 0,69 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;

halaman 18 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil AVANZA dengan Nomor Polisi BK. 1967 ZE warna Hitam Metalik berikut STNK.
- 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta ribu rupiah) dengan berat 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram .
- 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram.
- 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram.
- 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram .
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik warna biru terhubung dengan pipet plastik dan kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu.

dipergunakan dalam perkara MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

halaman 19 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak mengemukakan hal-hal baru melainkan adalah sejalan / conform dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara incasu, surat dakwaan dan Surat Tuntutan / Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Kag, berpendapat adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Julkepli alias Jul Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Melebihi 5 (lima) Gram Dalam Bentuk Bukan Tanaman”*** dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Melebihi 5 (lima) Gram Dalam Bentuk Bukan Tanaman”*** dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

halaman 20 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN Kag harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dijatuhi pidana / dihukum, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN Kag yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Negara ;

halaman 21 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015**, oleh kami **H.NUZUARDI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. BETTINA YAHYA, SH., MH** dan **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2015 Nomor : 95/PEN.PID/2015/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **MARINA, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*ttd*

*ttd*

**1. NY. BETTINA YAHYA, SH., MH.**

**H. NUZUARDI, SH., MH**

*ttd*

**2. H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd*

**MARINA, SH., MH**

halaman 22 dari 22 halaman Put.No.95/PID/2015/PT.PLG